



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 68 TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Pasal 10
Bentuk dan isi SKRD, SKRDT, SSRD, dan STRD sebagaimana
tersebut pada Lampiran II Peraturan ini

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,


SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR

Pasal 10
Bentuk dan isi SKRD, SKRDT, SSRD, dan STRD sebagaimana
tersebut pada Lampiran II Peraturan ini

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal


BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR

2. Penetapan Retribusi oleh Kepala DINSOSNAKERTRANS yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan berdasarkan perhitungan Retribusi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan menerbitkan SKRD.

C. Pengembalian Retribusi (Restitusi)

1. Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penarikan kembali Retribusi yang telah disetorkan ke Bendahara Penerimaan pada Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, dalam hal :
 - a. terjadi kelebihan pembayaran;
 - b. tidak dikeluarkan izin perpanjangan memperkerjakan TKA.
2. Permohonan pengembalian Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan oleh pengguna TKA kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala DINSOSNAKERTRANS yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai penerbit perpanjangan IMTA. Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bukti setor Retribusi asli;
 - b. fotokopi IMTA awal/perpanjangan;
 - c. fotokopi kartu izin tinggal sementara dari Imigrasi (KITAS) yang masih berlaku;
 - d. fotokopi RPTKA yang masih berlaku.
3. Dalam hal TKA yang dipekerjakan telah EPO (*Exit Permit Only*) dan tidak dilaporkan kepada Bupati dan/atau Kepala DINSOSNAKERTRANS yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sampai habis masa berlaku perpanjangan IMTA, Wajib Retribusi tidak dapat meminta kembali Retribusi yang telah disetor.
4. Petugas melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen, yang selanjutnya Kepala DINSOSNAKERTRANS menerbitkan rekomendasi kepada DPPKAD untuk proses pengembalian kelebihan Retribusi.
5. Atas dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, Kepala DPPKAD memerintahkan kepada Bendahara Penerimaan untuk membayarkan kelebihan Retribusi perpanjangan IMTA tersebut kepada pemohon.
6. Pengembalian Retribusi perpanjangan IMTA dalam bentuk mata uang rupiah sesuai nilai kurs beli Bank Indonesia terhadap mata uang US. Dollar pada saat ditetapkannya SKRD pembayaran Retribusi yang lalu.

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

2. Penetapan Retribusi oleh Kepala DINSOSNAKERTRANS yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan berdasarkan perhitungan Retribusi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan menerbitkan SKRD.

C. Pengembalian Retribusi (Restitusi)

1. Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penarikan kembali Retribusi yang telah disetorkan ke Bendahara Penerimaan pada Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, dalam hal :
 - a. terjadi kelebihan pembayaran;
 - b. tidak dikeluarkan izin perpanjangan memperkerjakan TKA.
2. Permohonan pengembalian Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan oleh pengguna TKA kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala DINSOSNAKERTRANS yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai penerbit perpanjangan IMTA. Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bukti setor Retribusi asli;
 - b. fotokopi IMTA awal/perpanjangan;
 - c. fotokopi kartu izin tinggal sementara dari Imigrasi (KITAS) yang masih berlaku;
 - d. fotokopi RPTKA yang masih berlaku.
3. Dalam hal TKA yang dipekerjakan telah EPO (*Exit Permit Only*) dan tidak dilaporkan kepada Bupati dan/atau Kepala DINSOSNAKERTRANS yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sampai habis masa berlaku perpanjangan IMTA, Wajib Retribusi tidak dapat meminta kembali Retribusi yang telah disetor.
4. Petugas melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen, yang selanjutnya Kepala DINSOSNAKERTRANS menerbitkan rekomendasi kepada DPPKAD untuk proses pengembalian kelebihan Retribusi.
5. Atas dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, Kepala DPPKAD memerintahkan kepada Bendahara Penerimaan untuk membayarkan kelebihan Retribusi perpanjangan IMTA tersebut kepada pemohon.
6. Pengembalian Retribusi perpanjangan IMTA dalam bentuk mata uang rupiah sesuai nilai kurs beli Bank Indonesia terhadap mata uang US. Dollar pada saat ditetapkannya SKRD pembayaran Retribusi yang lalu.

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

D. BENTUK DAN ISI STRD

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Jl. KH. Samanhudi No. 1 Karanganyar	STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun :	NOMOR URUT:
---	--	-------------

NAMA :
 ALAMAT :
 NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI :
 TANGGAL JATUH TEMPO :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Kode Rekening :
 Nama Retribusi :

II. Dari penelitian atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Retribusi yang kurang dibayar Rp.
 2. Sanksi administrasi :
 - Bunga Pasal II ayat (3) Rp.
 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2 a) Rp.

Dengan Huruf :

PERHATIAN :


1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan SKPD;
 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) perbulan;
 3. Apabila kolom uraian retribusi tidak mencukupi, maka uraian retribusi dapat dilampirkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari formulir SKRD ini dan kolom uraian retribusi ditulis kata "terlampir".

Karanganyar,
 Kepala/A.n. Kepala SKPD,

Nama Lengkap
 Pangkat
 NIP.

..... potong disini

<p style="text-align: center;">TANDA TERIMA</p> <p>NAMA : ALAMAT : NPWR :</p>	<p>Nomor STRD :</p> <p style="text-align: right;">Karanganyar, Yang Menerima,</p> <p style="text-align: right;">(Nama Lengkap)</p>
--	---

BUPATI KARANGANYAR,

 JULIYATMONO

D. BENTUK DAN ISI STRD

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Jl. KH. Samanhudi No. 1 Karanganyar	STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun :	NOMOR URUT:
---	--	-------------

NAMA :
 ALAMAT :
 NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI :
 TANGGAL JATUH TEMPO :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Kode Rekening :
 Nama Retribusi :

II. Dari penelitian atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Retribusi yang kurang dibayar	Rp.
2. Sanksi administrasi :	
- Bunga Pasal II ayat (3)	Rp.
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2 a)	Rp.

Dengan Huruf :

PERHATIAN :


- Harap penyeteroran dilakukan pada Bendahara Penerimaan SKPD;
- Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) perbulan;
- Apabila kolom uraian retribusi tidak mencukupi, maka uraian retribusi dapat dilampirkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari formulir SKRD ini dan kolom uraian retribusi ditulis kata "terlampir".

Karanganyar,
 Kepala/A.n. Kepala SKPD,

Nama Lengkap
 Pangkat
 NIP.

..... potong disini

TANDA TERIMA NAMA : ALAMAT : NPWR :	Nomor STRD : Karanganyar, Yang Menerima, (Nama Lengkap)
--	--

BUPATI KARANGANYAR,

 JULIYATMONO



Wisa sakti

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 08 TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);